



PUTUSAN

Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Verzet (Perlawanan) antara:

PELAWAN I, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, beralamat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **PELAWAN I**;

PELAWAN II, umur 55 Tahun, Pekerjaan PNS/Pjb. Kepala Desa Sembung, beralamat di Dusun Sembung Daye, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **PELAWAN II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I MADE SUARTHA, SH**, Advokat / Pengacara, berkantor di Jl. Anggrek V No. 489 Perumahan Sweta Indah, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 49/SK.PDT/VER/VIII/2020 Tanggal 07 Agustus 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, selanjutnya disebut sebagai **PARA PELAWAN**;

m e l a w a n

Terlawan;

Terlawan!

Terlawan; ketiganya sama-sama beralamat di Dusun Sembung Barat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini ketiganya memberika kuasa kepada **Moh. Habib Al Kuthbi, S.Sy., M.H.** dan **Samsul Hadi, S.H.**, Advokat yang berkantor pada **EI & Partners** yang beralamat di Jl. Gg. Cangkrung Pegesangan, Kota Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register nomor

Putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.GM Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:158SK.Pdt.2020/PA.GM tanggal 07 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERLAWAN**;

Dan :

Turut terlawan;

Turut terlawan, keduanya beralamat di Dusun Sembung Barat, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

Turut terlawan, beralamat di Dusun Pengejuk, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada **Jono G. Nugroho, S.H.**, Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Teratai I Blok G. No. 246 Wisma Sweta Indah, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 95/SK.PDT/IX/2020 tanggal 04 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERLAWAN**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pelawan, para Terlawan dan para Turut Terlawan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pelawan dengan surat perlawanan tertanggal 10 Agustus 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.GM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PELAWAN I** adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah seluas 6.000 m² yang terletak di Subak Sembung Daya, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat (SHM. No. 63, luas 6.306 dulu an. AMAQ CANDRE sekarang an. INUN cs), yang dalam Putusan Perkara Perdata No. 79/Pdt.G/2005/PA.GM tanggal 18 Januari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 34/Pdt.G/2006/PTA.MTR tanggal 07 Juni 2006, tercantum sebagai obyek perkara dalam poin 3.4 ; sementara **PELAWAN II**

Putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.GM Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemilik atas 2 (dua) bidang tanah berupa kebun dan sawah yang dalam putusan tersebut tercantum dalam obyek perkara nomor : 3.1 seluas 1.350 m² (sekarang SHM No. 562 Luas : 1.396 m² an. HAJI MAHDI) berupa tanah sawah terletak di subak Sembung Daye, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dan SHM No. 387, Luas : 1.449 m² an. ALI ABDUL SYAHID berupa tanah kebun yang merupakan pecahan/bagian dari obyek sengketa point 3.5 dari luas 6.000 m², terletak di Subak Sembung Daye, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.

2. Bahwa tanah sawah tersebut PELAWAN I memperolehnya dengan cara membeli di dihadapan PPAT ERM I PURNAMASARI, SH. Mkn di Mataram, sesuai dengan Perikatan Jual Beli No. 08 tanggal 17 Mei 2017 dengan total harga sebesar Rp 813.600.000,-(yang sebelum transaksi saat itu dilakukan pengukuran sementara terdapat luas : 6.700 m²) dan tanah sawah tersebut sudah dibayar lunas oleh PELAWAN I pada tanggal 2 Nopember 2018, sekalipun belum ditanda tangani akte jual belinya, karena masalah administrasi, dimana SHM No. 63 tersebut dijual secara diam-diam oleh Para Terlawan (INUN Cs) kepada H.FUAIDI.

Adapun tanah sawah milik Pelawan I tersebut memiliki batas-batas sbb :

- Sebelah Utara : kali ;
- Sebelah Selatan : kali ;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Nurimah dan tanah sawah Amaq lcah;
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Zulkifli dan tanah sawah H.Kramlah ; untuk selanjutnya disebut sebagai : **OBYEK SENGKETA I.-**

Sementara tanah kebun seluas 1.300 m² (SHM No. 387, luas 1.449 m² an. ALI ABDUL SYAHID) milik Pelawan II diperoleh berdasarkan jual beli dibawah tangan di Desa Sembung pada tanggal 11 Nopember 2009 dari AMAQ MUKMINAH Als RENAH dengan harga Rp 100.000.000,-(dahulu masih menjadi sawah,sekarang telah menjadi kebun), sementara tanah sawah SHM No. 562 seluas 1.396 m² an. HAJI MAHDI dibeli oleh HAJI MAHDI dari RENAH

Putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.GM Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als AMAQ MUKMINAH pada tanggal 22 Pebruari 2014 dengan harga Rp 130.000.000,- kemudian pada tanggal 2 Maret 2018 tanah tersebut dijual oleh HAJI MAHDI kepada Pelawan II dengan harga Rp 200.000.000,- dan mempunyai batas-batas masing-masing sbb :

1. Tanah kebun seluas 1.449 m2 memiliki batas-batas sbb :

- sebelah utara : SDN 1 Sembung ;
- sebelah selatan : Telabah ;
- sebelah timur : Jalan ;
- sebelah barat : Tanah pecatu Penghulu Sembung Barat ;

2. Tanah sawah seluas 1.396 m2 memiliki batas-batas sbb :

- sebelah utara : bendar/parit ;
- sebelah selatan : bendar/parit ;
- sebelah timur : tanah sawah Nurimin ;
- sebelah barat : tanah sawah Amak Nah/H. Kayatarno ; selanjutnya disebut sebagai : **OBYEK SENGKETA II.-**

3. Bahwa Obyek Sengketa I milik Pelawan I diperoleh atas dasar jual beli yang antara lain didasarkan : 1. Putusan Pengadilan Agama Giri Menang No. 79/Pdt.G/2005/PA.GM tanggal 18 Januari 2006 jo. Putusan PTA. Mataram No. 34/Pdt.G/2006/PTA.MTR tanggal 07 Juni 2006 jo. BA Eksekusi No. 79/Pdt.G/2005/PA.GM tanggal 15 Maret 2007 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 16/Pdt.G/2014/PN.MTR tanggal 9 September 2014 dan telah incrach van gewidjs, dan terhitung sejak Pelawan I maupun Pelawan II beli tanah sawah/kebun tersebut langsung Pelawan I dan Pelawan II kuasa dan garap hingga sekarang ini tanpa kendala apapun.

4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 16/Pdt.G/2014/PN.Mtr Tanggal 9 September 2014, H.Fuaidi selaku Penggugat ; AMAQ MUKMINAH als RENAH als H. SEHANUDIN selaku Tergugat 1; Terlawan EKA BUDI SARSANA selaku Tergugat 2 dan INUN sekaligus pengampu KENDRAWATI saat itu selaku Tergugat 3 atas Obyek Sengketa I, oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram ditolak, dengan

Putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.GM Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum bahwa obyek sengketa yang diperjual belikan antara INUN Dkk dengan H.Fuaidi bukan milik INUN dkk melainkan adalah milik RENAH als AMAK MUKMINAH Als. H. SEHANUDIN, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Bahwa akan tetapi suatu hal yang sangat aneh, obyek Sengketa I yang dibeli oleh Pelawan I dan Obyek Sengketa II milik Pelawan II berdasarkan Putusan PA Giri Menang jo. Putusan PTA Mataram jo. Berita Acara Eksekusi Nomor : 79/Pdt.Eks/2005/PA.GM tanggal 15 Maret 2007 tersebut yang sudah 13 tahun yang lalu, tiba-tiba saja sekarang akan diadakan esksekusi ulang oleh Pengadilan Agama Giri Menang atas permohonan dari INUN als. HJ HERNAWATI Dkk/Para Terlawan, dengan Surat masing-masing, Nomor : W22-A16/1398/HK.05/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 akan tetapi gagal dan Penetapan II Nomor : W22-A16/1516/HK.05/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020 yang akan dilaksanakan eksekusi pada hari Rabu, 12 Agustus 2020, tanpa pemberitahuan kepada Pelawan I selaku orang yang menguasai sekaligus pemilik terakhir obyek sengketa I maupun kepada Pelawan II selaku Pemilik Obyek Sengketa II.

6. Bahwa bilamana pelaksanaan eksekusi ulang tersebut tetap dipaksakan, selain Pengadilan Agama Giri Menang membuat ketidak pastian hukum, maka hal tersebut sangat merugikan hak keperdataan Para Pelawan. Oleh karenanya Para Pelawan menyatakan sangat keberatan atas rencana pelaksanaan eksekusi tersebut.

7. Bahwa bilamana ternyata eksekusi terdahulu yaitu Berita Acara Eksekusi Nomor : 79/Pdt.G/2005/PA.GM Tanggal 16 Maret 2007 sekarang dinilai oleh Ketua Pengadilan Agama Giri Menang terdapat kekeliruan/kesalahan itu bukan kesalahan Para Pelawan Eksekusi AMAK MUKMINAH als. RENAH als H. SEHANUDIN dkk ataupun kesalahan Para Pelawan, akan tetapi hal tersebut adalah mutlak kesalahan dari eksekutor cq Pihak Pengadilan Agama Giri Menang sendiri, yang tidak bisa ditimpakan kepada Para Pelawan Eksekusi saat itu ataupun kepada Para Pelawan sekarang. Bahwa eksekusi jelas tidak bisa

Putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.GM Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku surut, artinya Para Pelawan selaku Para Pembeli harus dilindungi secara hukum karena sebagai pembeli yang beretiked baik.

8. Bahwa seharusnya Pengadilan Agama Giri Menang sebelum mengeluarkan Penetapan Eksekusi ulang baik yang I maupun yang ke II tersebut, terlebih dahulu mempelajari bagaimana situasi dan kondisi lapangan, artinya mencari informasi selengkap-lengkapny apakah tanah-tanah sengketa tersebut masih utuh ataukah sudah dialihkan kepada pihak III, oleh karena faktanya semua tanah sengketa dalam Putusan No. 79/Pdt.G/2005/PA.GM yaitu tanah sengketa point 3.1 sampai dengan 3.5 sudah dijual/dialihkan oleh pemilik/ ahli waris kepada Pihak III, tentunya hal tersebut akan menyulitkan pelaksanaan dilapangan.

9. Bahwa oleh karenanya untuk mempertahankan hak daripada Para Pelawan, maka Para Pelawan mengajukan permohonan/perlawanan ini untuk mencari keadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka melalui kesempatan ini Para Pelawan, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sbb :

1. Mengabulkan permohonan Para Pelawan/Pelawan seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan/Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ;
3. Menyatakan hukum bahwa :
 1. Sebidang tanah sawah seluas 6.000 m2 point 3.4 (SHM No. 63.306 m2 dulu atas nama AMAQ CANDRE sekarang atas nama INUN cs) yang terletak di subak Sembung Daya, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana terurai pada point 1 gugatan diatas, dengan batas-batas sbb :
 - Sebelah utara : kali ;
 - Sebelah Selatan : kali ;

Putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.GM Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah sawah Amaq Nurimah dan tanah sawah Amaq Icah;

- Sebelah Barat : tanah sawah H. Zulkifli dan tanah sawah H. Kramlah; berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli PPAT ERM I PURNAMASARI, SH.Mkn No. 08 Tanggal 17 Mei 2017 antara RENAH als AMAK MUKMINAH dengan Pelawan I dan Kwitansi Pelunasan tertanggal 2 Nopember 2018 antara Turut Terlawan 1 dengan Pelawan I tersebut adalah sah sebagai Hak Milik Pelawan I;

2. 1. Sebidang tanah kebun seluas 1.300 m² pecahan tanah point 3.5 (SHM No. 387 Luas : 1.449 m² an. ALI ABDUL SYAHID) terletak di Dusun Sembung Barat, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat; dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Utara : SDN 1 Sembung ;
- Sebelah Selatan : kali ;
- Sebelah Timur : jalan ;
- Sebelah Barat : tanah pecatu penghulu Sembung Barat ;

Berdasarkan Surat Pernyataan/kwitansi jual beli tanah tertanggal 11 Nopember 2009 antara RENAH Als AMAK MUKMINAH selaku Penjual dengan ALI ABDUL SYAHID selaku Pembeli adalah sah sebagai Hak Milik Pelawan II ;

2. Sebidang tanah sawah seluas 1.350 m² tanah point 3.1 (SHM No. 562 luas : 1.396 m² an. HAJI MAHDI), terletak di Subak Sembung Daya, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ; dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Utara : bendar/kali ;
- Sebelah Selatan : bendar/kali ;
- Sebelah Timur : tanah sawah Nurimin ;
- Sebelah Barat : tanah sawah Amaq Nah/H. Kayatarno ;

Berdasarkan Surat Pernyataan/Kwitansi Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 22 Pebruari 2014 antara RENAH als. AMAK MUKMINAH

Putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.GM Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penjual dan Drs. HAJI MAHDI selaku Pembeli yang kemudian dijual kepada Pelawan II sesuai Kwitansi Pembayaran tertanggal 2 Maret 2018 adalah sah sebagai hak milik Pelawan II ;

4. Menyatakan hukum bahwa Permohonan eksekusi yang diajukan oleh PARA TERLAWAN yang kemudian ditindak lanjuti dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 79/Pdt.G/Eks/2005/PA.GM tanggal 20 Juli 2020 dan Tanggal 06 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Eksekusi atas O byek Sengketa milik PARA PELAWAN tersebut adalah Penetapan yang bersifat Prematureur.
5. Memerintahkan kepada Eksekutor/Ketua Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk membatalkan/menunda rencana eksekusi berdasarkan Penetapan ke 2 Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 79/Pdt.G/2005/PA.GM Tanggal 06 Agustus 2020 tersebut ; menunggu adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas upaya hukum Verzet (Perlawanan) ini.
6. Menghukum PARA TERLAWAN untuk membayar semua biaya perkara dalam Verzet ini.

ATAU : Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pelawan didampingi Kuasa Hukumnya, para Terlawan diwakilkan Kuasa Hukumnya dan para Turut Terlawan diwakilkan Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka para pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.)

Putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.GM Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya perkara ini dimulai dengan membacakan surat perlawanan para Pelawan, dimana isi dan maksud perlawanan para Pelawan tetap dipertahankan para Pelawan tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa terhadap dalil-dalil perlawanan para Pelawan tersebut, para Terlawan mengajukan jawab secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2020 dan para Turut Terlawan mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2020;

Bahwa pada persidangan selanjutnya para Pelawan menyatakan ingin mencabut perkaranya dan menyerahkan surat permohonan pencabutannya, dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Terlawan tidak keberatan atas pencabutan tersebut, namun karena para Turut Terlawan tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya apakah setuju atau tidak perkara tersebut dicabut, maka sidang ditunda untuk memanggil para Turut Terlawan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya para Pelawan tidak pernah hadir lagi meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan dengan resmi dan patut;

Bahwa menurut laporan Bendahara Perkara Pengadilan Agama Giri Menang, panggilan selanjutnya tidak dapat dilaksanakan karena biaya perkara telah habis;

Bahwa majelis hakim telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Giri Menang tertanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya telah menegur para Pelawan agar dalam waktu 1 bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara para Pelawan dapat dibatalkan;

Bahwa majelis hakim telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 19 Februari 2021 yang menerangkan bahwa kekurangan panjar biaya perkara tersebut belum dibayar;

Putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.GM Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan para Pelawan adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pelawan, para Terlawan dan para Turut Terlawan telah datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan sebagaimana ketentuan pasal 154 RB.g ayat (1), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 para Pelawan, para Terlawan dan para Turut Terlawan telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Giri Menang Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I., namun menurut laporan mediator upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya para Pelawan menyatakan ingin mencabut perkaranya dan menyerahkan surat permohonan pencabutannya dan ternyata para Terlawan tidak keberatan atas pencabutan tersebut, namun karena para Turut Terlawan tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya apakah setuju atau tidak perkara tersebut dicabut, maka sidang ditunda untuk memanggil para Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa untuk persidangan selanjutnya tidak dapat dilaksanakan karena menurut laporan Bendahara Perkara Pengadilan Agama Giri Menang bahwa biaya perkara Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.GM telah habis;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Giri Menang tertanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya telah menegur para Pelawan agar dalam waktu 1 bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang

Putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.GM Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara para Pelawan akan dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 19 Februari 2021 yang menerangkan bahwa kekurangan panjar biaya perkara tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa para Pelawan tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa perkara Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.GM tanggal 10 Agustus 2020 dinyatakan batal/dibatalkan dan karenanya memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pelawan yang besarnya tersebut seperti dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.GM;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebankan para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh H. Nuzuluddin, S.H.,

Putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.GM Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya para Pelawan, para Terlawan dan para Turut Terlawan.

Hakim Anggota,

ttd

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

H. Nuzuluddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 2.030.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp | 40.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 2.070.000,00 |

(dua juta tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.GM Halaman 12